

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat, menjadikan suatu pembahasan yang menarik untuk dibahas. Dikarenakan, usulan ini mengacu pada penamaan yang sifatnya unsur budaya yaitu Sunda. Lalu, jika dilihat dari aspek sejarahnya bahwa penamaan Jawa Barat hasil dari warisan pemerintahan Kolonial Belanda yaitu “*West Java*”. Sehingga dengan adanya ini, menimbulkan para tokoh sunda mengupayakan penamaan di daerah Jawa Barat ingin penamaan ada unsur budaya Sunda. Dampak penamaan yang tidak ada unsur budayanya berdampak terhadap karakter-karakter orang Sunda melemah, karena hilangnya jati diri orang Sunda kebudayaan Sunda makin hilang.

Menurut pengertian Max Wellwartz “bahwa karakter itu menentukan kemajuan”. Secara aturan yuridisnya, penamaan daerah atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota, pada Pasal 3 ayat (2) penamaan itu harus berdasarkan atas: a. Faktor Sejarah; b. Budaya; c. Adat Istiadat; dan/atau d. Adanya nama yang sama. Berdasarkan penjelasan dari aturan ini sudah seharusnya penamaan wilayah ada unsur sejarah dan unsur budayanya. Bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan karena

berkaitan dengan identitas diri seseorang. Hanya saja, persoalan usulan penamaan daerah Provinsi Jawa Barat masih belum terjadi. Padahal pada tahun 1926 oleh Paguyuban Pasundan pernah memprotes kebijakan Belanda terhadap penamaan “West Java”.

Kewilayahan Jawa Barat pada saat itu bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) bersarkan hasil konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 yang memberikan pengakuan “*De Jure*” kepada Indonesia yang telah dinyatakan merdeka, diakui secara Internasional. Peristiwa pasca Mosi Integral¹ M. Nasir 3 April 1950, Perdana Menteri Negara Pasundan Adil Puradiredja membubarkan Negara Pasundan menjadikannya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari hasil tersebut lahirnya Undang-Undang No 11 tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950 menjadikan Provinsi Jawa Barat di NKRI.

Dalam uraian diatas maka penulis menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan: Historis, Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Yang sesuai dengan intruksi Dirjen Bina Administrasi Kemendagri Syaffrijal bahwa untuk pergantian nama sah-sah saja asalkan menggunakan kaidah *Toponimi* serta nama yang diusulkan harus berlandaskan kajian Naskah Akademik dan Aspirasi Masyarakat.

¹ Mosi Integral adalah sebuah keputusan Parlemen mengenai kesatuan Negara. Mosi Integral Natsir merupakan hasil keputusan Parlemen mengenai bersatunya kembali Sistem Pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir

Menurut Mikihiro Moriyama Guru Besar *Departemen of Asian Studies Nanzan University*, Jepang. Ia mengatakan bahwa Bahasa itu mencerminkan jati diri bangsa yang berakar pada abad 19-20 pemikiran sunda dan bahasa yang dipelopori oleh Memed. Lalu untuk memahami bahasa yang menjadikan acuan seorang pemimpin di Indonesia harus: a. Mengutamakan Bahasa Indonesia; b. Melestarikan Bahasa Daerah; dan c. Menguasai Bahasa Asing.²

Suku bangsa adalah golongan sosial yang askriptif berdasarkan atas keturunan dan tempat asalnya. Dengan demikian, jati diri suku bangsa atau kesukubangsaan adalah jati diri yang askriptif yang didapat bersamaan dengan kelahiran seseorang atau tempat asalnya. Kesukubangsaan berbeda dari berbagai jati diri lainnya yang dimiliki oleh seseorang, karena kesukubangsaan bersifat primordial (yang pertama didapat dan menempel pada diri seseorang sejak masa kanak-kanaknya dan utama dalam kehidupannya karena merupakan acuan bagi jati diri dan kehormatannya).³

Das Sollen : kondisi yang diharapkan ialah sudah seharusnya terwujud usulan perubahan nama karena sudah sesuai administrasi Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pindahan Ibu Kota. Pasal 3 ayat (2) penamaan sudah sesuai dengan kriteria:**a)** faktor sejarah;**b)** budaya;**c)** adat istiadat

² Webinar Internasional, *Aktualisasi Pemikiran Politik Sunda*, Program Studi Ilmu Politik Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dilaksanakan pada Rabu 23 Juni 2021.

³ Parsudi Suparlan, *Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*, (Indonesia: Antropologi 72, 2003), Hal 28.

dan/atau; **d**) adanya nama yang sama, jika dilihat secara geografis posisi Barat sudah masuk Banten hal ini sudah tidak sesuai dengan kaidah Toponimi atau asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian permukaan bumi.

Das Sein: pada kenyataannya Pasal 4 dimaksud dalam Pasal 3 persyaratan meliputi:**a**) aspirasi masyarakat;**b**) naskah akademik;**c**) surat Gubernur ke DPRD;**d**) keputusan DPRD;**e**) surat Bupati/Walikota kepada Gubernur;**f**) surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Usaha yang dilakukan sudah dilakukan pada tahun 2012 ke DPRD, lanjut 2015 Naskah Akademik ke DPRD, sampai acara di Tahura 25 Januari 2022 Gubernur menjawab pertanyaan dari Adji Esa Poetra isi dari jawabannya ialah “semoga perubahan nama daerah dapat dilakukan oleh Gubernur selanjutnya” dan pada hari yang sama Gubernur meminta Naskah Akademik yang sudah lama dibuat pada tahun 2015 diperbaharui tahun 2019. Upaya terus dilakukan melalui surat elektronik untuk audiensi, serta segala upaya dilakukan oleh tokoh sesepuh Sunda. Hanya belum ada respon, tata cara yang dilakukan secara resmi ialah :1) Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang sesuai Permendagri nomor 30 Tahun 2012 dan/atau ;2) DPD RI ke Presiden pada saat acara Maklumat Sunda 2-2-2022. Ketua Forkodetada H. Holil Aksan Umarzein sebagai foem yang mengkoordinasi soal penataan daerah yang siap menindaklanjuti kembali bersama LAK Galuh Pakwan. Gerpis, secara administrasi dan DPRD sebagaimana perjuangan CPDOBG isi dari Maklumat Sunda.

Berkaitan dengan identitas politik bahwa *mitos* adalah lapisan cerita, *logos* adalah pemikiran, dan *etos* adalah tindakan. Hal inilah yang menjadikan adanya

perdebatan antara adanya Mitos dan Realitas. Adanya alasan dalam pasal 3 dan pasal 4 masih ada hambatan yang menjadikan suatu alasan belumnya terealisasikan perubahan nama. Pertama, dalam pasal 3 hambatan yang didapatkan ialah berupa pengajuan yang dilihat oleh pemerintah dikarenakan pengajuan perubahan nama daerah Provinsi Jawa Barat baru diusulkan oleh kalangan Masyarakat saja. Kedua, dalam pasal 4 hambatan yang didapatkan poin (a) yang menjelaskan aspirasi masyarakat tidak menjelaskan secara rinci berapa persen masyarakat mendukung atas perubahan nama daerahnya. Hal ini yang menyebabkan ketertarikan Pemerintah belum mengajukan usulan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintahan Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun 1922 yakni Undang-Undang tentang Reorganisasi Pemerintahan, sebelum tahun 1925 digunakan istilah *Soendalanden atau Pasoendan*. Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia (RI). Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tatar Pasundan mengalami dinamika politik dengan sejarah pembentukan Negara Pasundan sampai dengan Tahun 1950

terbentuk adanya Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1950.⁴ Setelah terbentuknya Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 resmi memiliki penetapan hari jadi Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2010.⁵

Paguyuban Pasundan ialah sebagai organisasi orang-orang Sunda yang terbesar dan tertua merupakan sebuah anomali, jika dilihat dari sifat individual orang Sunda seharusnya sudah lama hilang namun hingga saat ini masih bisa menemukan alasan untuk bertahan di jaman era milenial. Padahal saat pada jaman Jepang organisasi dibubarkan pada tanggal 08 Maret 1942 disambung pada masa revolusi 1949 paguyuban ini bangkit menjadi nama Partai Kebangsaan Indonesia (Parki), lalu pada tahun 1959 memakai nama Paguyuban Pasundan kembali. Menurut antropolog Kusnaka Adimihardja dalam *Pandangan Hidup Orang Sunda seperti Tercemin dalam tradisi Lisan dan Sastra Sunda* (1987), asal-usul masyarakat sunda dalam lingkungan huma. Sifat individual dan kepemimpinannya seperti ayam yang susah diatur dalam bahasa politiknya adalah sulit dimobilitasi. Dilihat dari organisasi Paguyuban Pasundan masih bertahan hingga saat ini menepis asumsi orang yang melihat paguyuban pasundan atau orang sunda tidak pandai mengatur dan mengelola konflik. Hal ini memerlukan cara pandang baru yang perlu dilihat adalah fenomena keberlangsungan lembaga paguyuban ini. Terlahirnya generasi lapisan baru Sunda

⁴ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat yang berlaku pada tanggal 04 Juli 1950, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Sobirin, *Pasundan Sebagai Bentang Ekoregion Berbasis Kekuatan Kearifan Lokal*, (Bandung: Naskah Akademik Provinsi Sunda, 25 Oktober 2019), Hal 61.

yang terdidik dan bisa mengordinasi kelompok paguyuban tersebut. Paguyuban Sunda menjadi wahana penggodokan elite baru Sunda pendidikan dan organisasi menjadikan mobilitas vertikal kelas menengah bahwa organisasi ini menjadikan urusan utama Sunda melalui tiga layanan seperti: pendidikan; sosial-ekonomi; dan politik. Dalam perjalanan Paguyuban adanya Kongres di Bogor pada tahun 1931 secara khusus membahas soal bentuk negara jika Indonesia merdeka bisa diraih. Kongres ini mengundang dua orang narasumber yang mewakili dua pemikiran besar yaitu, Mr. Sartono yang membela unifikasi dan Sam ratulangie ia mengedepankan federasi. Sastrawan MA Salmoen dalam koran Sipatahoenan (1937) mengabarkan gairah peserta Kongres pada tawaran konseptual. Lalu antara tahun 1946-1948 ada tiga pihak yang telah menggunakan Pasundan. Pertama, Partai Rakyat Pasundan (PRP) sebagai partai politik, Kedua Negara Pasundan yang didirikan dan adanya dukungan Belanda yang didirikan oleh Moesa Soeria Karta Legawa atas dukungan Belanda, dan Ketiga Negara Pasoendan dengan Wiranatakoesoema sebagai walinegara yang terpilih. Sebelum Jepang datang bahwa organisasi ini sudah mapan yang memiliki 50 sekolah dasar dan menengah lalu sebuah bank pusat, koperasi di setiap cabang, klinik dan lembaga bantuan hukum. Dalam Paguyuban tersebut menyoroti hal-hal persoalan masyarakat, paguyuban ini menyalurkan aspirasi yang dapat dipercaya publik pada jaman itu. Namun setelah revolusi kemerdekaan itu tidak berlangsung lama, sepenuhnya pengurus tidak siap menerima konstelasi politik yang dinamis.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tatacara pengusulan perubahan nama daerah Provinsi Jawa Barat secara administrasi dan yuridis?
2. Pengaturan hukum apasaja yang melandasi pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana hasil riset Naskah Akademik yang dibuat pada tahun 2015 yang sesuai dengan aspek Historis, Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana hasil survei aspirasi masyarakat Jawa Barat yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan dan hasil angket dari Panitia Kongres Sunda mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisis tatacara tentang pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat secara administrasi dan yuridis.
2. Untuk menganalisis aturan hukum-hukum yang berlaku yang melandasi usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk menganalisis hasil riset Naskah Akademik yang dibuat pada tahun 2015 yang sesuai dengan aspek Historis, Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap pengusulan nama daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis hasil survei aspirasi masyarakat Jawa Barat yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memperkaya konsep-konsep pemikiran hukum terhadap realitas paham-paham yang ada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kecenderungan dan pengaruh besar terhadap dinamika hukum sebagai suatu gejala yang bersifat universal; dan
2. Secara praktis melatih penulis dalam mengembangkan analisis dan pengetahuan, dan dapat memberikan pemikiran dan masukan dalam hukum/yuridis terhadap Usulan Perubahan Nama Daerah di Provinsi Jawa Barat. Penulis juga memberikan kontribusi referensi Naskah Akademik dalam kajian penelitian judul ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu.

Sebagai bukti orsinilitas pada penelitian yang akan dikaji, penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding, diantaranya yaitu:

1. Disertasi Aswiwin Universitas Hasanuddin 2017 tentang Penataan Hukum Sistem Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Rakyat Di Indonesia. Perbedaannya adalah disertasi ini berfokus pada kesejahteraan rakyat Indonesia ditinjau dari penataan hukum sisten otonomi daerah, sedangkan penulis berfokus pada pemerintahan daerah terhadap usulan perubahan nama daerah.

2. Jurnal Muridan Satrio dan Aisah Putri Budiarti tentang UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi Dan Kemauan Politik. perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada UU Otonomi Khusus daerah Papua, sedangkan penulis berfokus pada Usulan Perubahan Nama Daerah Provinsi Jawa Barat yang dimana isinya membahas Pemerintahan Daerah.
3. Jurnal Agussalim Andi Gadjong tentang Analisis Filosofis Pemerintah Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara. Perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada Filosofis Pergantian yang didasari oleh UUD 1945, sedangkan penulis berfokus banyak aspek usulan perubahan nama daerah ditinjau dari Historis, Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis.
4. Jurnal M. Rendi Aridhayandi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintah Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada peran pemerintahan daerah dilihat dari pengawasan geografis, sedangkan penulis berfokus kaidah toponimi

yang dilihat dari aturan hukum PP No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupanumi.

5. Jurnal Andik Wahyun Muqoyyidin tentang Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada wilayah pemekaran pasca reformasi, sedangkan penulis bertujuan usulan perubahan nama daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, cukup membantu penulis dalam mempertajam fokus penelitian. Selain itu, penulis juga tidak menemukan kesamaan baik dalam judul maupun rumusan masalah dengan rancangan penelitian yang akan hendak penulis teliti.

F. Kerangka Pemikiran.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Grand theory, teori Konsep penamaan Jawa Barat dan Sunda, dilihat dari karangan Suma Oriental adalah kerajaan pertama di Nusantara adalah Kerajaan Sunda Wilayah yang dimaksud dibatasi oleh Sungai Cimanuk dari arah barat, sedangkan Sungai Cimanuk jika diambil dari hulu sungai yaitu Garut, terbagi menjadi 2: 1) ke arah Cirebon membelah Garut, Sumedang, Majalengka sampai ke Indramayu, dan 2) ke arah Brebes sampai ke Laut Jawa. jika berpatokan dimana wilayah Sunda dan Jawa hanya dibatasi Sungai Cimanuk, maka timbul Garut Sunda- Garut Jawa, Sumedang Sunda-

Sumedang Jawa, dan hal tersebut menjadikan polemik wilayah. Dengan demikian, yang dimaksud Tome Pires adalah Kerajaan Sunda yang dibatasi oleh Sungai Cimanuk ada di wilayah seberang Cirebon, maka tidak semua dikatakan berbatasan dengan Sungai Cimanuk dikategorikan sebagai Kerajaan Sunda. Masuknya VOC menjadikan penamaan menjadi *west java*. Paguyuban Pasundan 1925 memprotes dengan penamaan *west java* hanya saja tidak digubris. Mekan konsep teori dasar Usulan Perubahan Nama Daerah harus mengenal penamaan Jawa Barat dan Sunda dari masa lampau hingga masa kini. Agar konsep penamaan wilayah sesuai dengan Permendagri No. 30 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) Faktor Sejarah, Budaya, Adatistiadanya, dan/atau Ada nama yang sama.

2. Middle theory, teori Pemerintahan Daerah yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah yang disebut dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut :

Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan 2 kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah. Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat 3) yang menyatakan bahwa: "Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan daerah menjadi dua daerah atau lebih" dan ayat (4) menyebutkan "Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan. Bagi Propinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota syarat administrasi yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antara lain

- a. Kemampuan ekonomi;
 - b. Potensi daerah;
 - c. Sosial budaya;
 - d. Kependudukan;
 - e. Luas daerah;
 - f. Pertahanan;
 - g. Keamanan;
 - h. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintahan.
3. Applied theory, teori Kaidah Toponimi menjelaskan keberadaan sejarah toponimi adalah dimulai bersamaan dengan dikenalnya peta (sehingga berkaitan dengan Kartografi) dalam peradaban manusia yang dimulai pada zaman Mesir kuno. Untuk memberikan keterangan (nama) pada unsur yang digambarkan pada peta diperlukan suatu usaha untuk ‘merekam’ dari bahasa verbal (lisan) ke dalam bentuk tulisan atau simbol. Sejarah mencatat nama-nama Comtey de Volney (1820), Alexander John Ellis (1848), Sir John Herschel (1849) dan Theodore W. Erersky (1913) yang terus berusaha untuk membakukan proses penamaan unsur geografis pada lembar peta melalui berbagai metode. Pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

membentuk United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) di bawah struktur Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC). Tata cara pembakuan Pemberian nama pada unsur geografis ternyata tidak sesederhana perkiraan banyak orang. Tata cara untuk menstandarisasi dan mengatur penamaan suatu unsur geografis dikaji dan diatur dalam suatu cabang ilmu yang dikenal sebagai Toponimi. Ilmu ini berkaitan erat dengan kajian Linguistik, Antropologi, Geografi Sejarah dan Kebudayaan.

Kajian pendukung ini didasari data dari naskah akademik yang dibuat oleh paguyuban Kongres Sunda data dan pendapat penting para tokoh diantaranya:

1. Pendapat David Ogilvy, Tokoh ikon dunia periklanan modern yang paling penting terkemuka di dunia mengatakan bahwa nama merupakan faktor yang harus diutamakan dalam menjalani persaingan marketing produk apa pun;
2. Pendapat Prof. DR David Viglio, pakar Ilmu Namelogi dari Amerika mengatakan bahwa nama akan sangat mempengaruhi pandangan pihak lain terhadap penggunaannya maupun mempengaruhi pandangan terhadap dirinya sendiri;
3. Pendapat Prof. Dr. Richard L. Dixon, mengatakan bahwa Suku Sunda merupakan Suku yang paling kurang populer di dunia dan sering dikira sebagai bagian suku Sudan;

4. Pendapat Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A, mengatakan bahwa Nama Jawa Barat jauh kurang eksotik jika dibandingkan dengan nama Provinsi Sunda;
5. Pendapat Dr. Ir. Burhanudin Abdullah, M.A, mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berjati diri mendukung perkembangan perekonomian yang lebih baik, sebab di situ terdapat kesamaan visi; dan
6. Menurut prof. Dr. Koesoemah Geolog dari ITB mengatakan nama Sunda lebih populer di dunia keilmuan karena sering dijadikan istilah dalam ilmu geologi.

Payung hukum pada masa sidang Meja Bundar BPUPKI sambung Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi Pasal 18 sebelum dan sesudah Amandemen yang isinya tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat 4 Juli 1950 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791 jo, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota Pasal 3 ayat (2).⁶

⁶ Panitia Kongres Sunda, *K. Pasundan Sebagai Bentang Ekoregion Berbasis Kekuatan Kearifan Lokal*, Naskah Akademik, (Bandung: 25 Oktober 2019), Hal 80.